

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.163/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT PERGADAIAN  
MAS SINAR

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Pergadaian Mas Sinar	Jl. Yos Sudarso Terminal Serasi Ruko Nomor 2A/3A, Kel. Gogagoman, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara	KEP-50/KO.16/2026	22 April 2026	Kota Kotamobagu	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Pergadaian), PT Pergadaian Mas Sinar wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan/atau logo perusahaan pergadaian;
2. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Hari dan jam operasional; dan
4. Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Pergadaian Mas Sinar diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo  
Jl. Diponegoro No. 51, Mahakeret Timur  
Wenang, Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara  
Telepon (0431) 848 121

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 23 April 2026

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara  
dan Gorontalo

Robert H.P. Sianipar  
Direktur

